

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hal penting dalam negara hukum adalah adanya penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum (*equality before the law*), Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Prinsip demikian idealnya bukan hanya sekedar tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan perundang-undangan. Namun yang lebih utama dan terutama adalah dalam pelaksanaan atau implementasinya.

Praktik penegakan hukum seringkali diwarnai dengan hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut. Misalnya penganiyaan terhadap tersangka/saksi dan korban untuk mengejar pengakuan, rekayasa perkara, pemerasan, pungutan liar bahkan intimidasi yang menyebabkan kematian. Kemudian dari pihak korban juga merasakan diabaikan hak-haknya, antara lain dakwaan lemah, tuntutan ringan, tidak mengetahui perkembangan penanganan perkara, tidak menerima kompensasi dan tidak terpenuhinya hak-hak yang lain¹

Kedudukan hubungan antara pelaku kejahatan dengan saksi dan korban dalam suatu peristiwa pidana, dalam sejarah kriminalitas di dunia menunjukkan salah satu subjek hukum yang terabaikan oleh pakar atau ilmuwan, maupun masyarakat dalam menanggapi terjadinya suatu peristiwa pidana. Dalam pengungkapan kasus pidana, seolah-olah keberhasilan pengungkapan peristiwa pidana ini, merupakan jasa dari penegak hukum. Disadari atau tidak, bahwa

¹ Waluyo Bambang, 2016, *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta: Sinar Grafika, h.2

keberhasilan dalam pengungkapan suatu peristiwa pidana ini merupakan peran serta dan tanggung jawab hukum dari para saksi dan atau korban yang terlibat langsung dalam suatu peristiwa pidana yang terjadi.

Keberadaan Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau disebut juga Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disingkat KUHAP, merupakan landasan maupun dasar hukum formiel bagi aparat penegak hukum untuk menjalankan kewenangannya dalam proses peradilan pidana yang di dalamnya juga memuat hak dan kewajiban dari mereka yang ada dalam suatu proses pidana. Selanjutnya KUHAP pun merupakan sub sistem dari sistem peradilan pidana yang sampai saat ini masih berlaku di Indonesia.

Lahirnya KUHAP juga didasari pada falsafah/pandangan hidup bangsa dan dasar negara yang di dalamnya terdapat ketentuan materi pasal atau ayat, yang mencerminkan adanya kewajiban perlindungan terhadap hak asasi manusia serta kewajiban warga negara. Selanjutnya, KUHAP juga digunakan untuk menegakkan hukum pidana materiil seperti kitab undang-undang hukum pidana yang selanjutnya disingkat KUHP atau ketentuan ketentuan pidana yang lahir di luar KUHP, seperti undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, undang-undang tindak pidana pencucian uang dan beberapa undang-undang pidana lainnya.

Salah satu wujud perlindungan terhadap hak asasi manusia, secara eksplisit KUHAP merumuskan beberapa hak bagi tersangka dan terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Bab VI Undang-Undang No 8 Tahun 1981 dan beberapa hak bagi saksi yang memberikan keterangan pada saat proses

penyidikan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 117 KUHP. Dalam perkembangannya, keberadaan KUHP dianggap tidak memadai bagi perlindungan saksi, korban maupun pelapor, tuntutan agar saksi, korban maupun pelapor mendapatkan perlindungan yang maksimal dari negara dalam suatu proses peradilan pidana menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi oleh negara.

Perlindungan, menjadi salah satu upaya bagi pemenuhan dan pemberian bantuan kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh lembaga sesuai dengan Undang-Undang (UU). Perlindungan merupakan bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh para aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman baik fisik ataupun mental kepada saksi dan korban dari segala bentuk ancaman, teror, ataupun kekerasan dari para pelaku tindak pidana.

Selama ini banyak kasus kejahatan tidak pernah tersentuh proses hukum untuk disidangkan karena tidak ada satupun saksi dan korban yang berani mengungkapkannya. Saksi dan korban ini menjadi suatu permasalahan sebagai akibat dalam suatu sistem pembuktian peristiwa pidana, dan serta masyarakat dalam pengungkapan suatu peristiwa pidana. Dalam suatu peristiwa pidana yang mempunyai jaringan kuat, maka masalah pembuktian semakin mendapat kendala. Khususnya dalam tindak pidana penyuapan, tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba, tindak pidana perdagangan orang atau perbudakan, maka peranan saksi dan peran serta masyarakat semakin banyak dibutuhkan. Namun, sering kali peran saksi dan peran serta masyarakat baik fisik maupun psikis sering mendapat ancaman untuk tidak melaporkan peristiwa pidana itu kepada penegak hukum dengan risiko yang dapat mengancam jiwanya

Melalui proses yang cukup lama akhirnya pada tanggal 11 Agustus 2006, Presiden Republik Indonesia mengesahkan dan memberlakukan Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban sekaligus mengamanatkan agar dalam waktu paling lambat 1 tahun dibentuknya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK.

Pasca lahirnya Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan saksi dan Korban, serta terbentuknya LPSK melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No 65/P Tahun 2008 pada tanggal 8 Agustus 2008² yang sekaligus mengangkat 7 anggota LPSK, lembaga tersebut langsung melahirkan kebijakan-kebijakan yang bersifat internal dalam upaya terbaik memberikan perlindungan bagi saksi dan korban. Perkembangannya, LPSK juga telah beberapa kali memberikan perlindungan terhadap beberapa saksi dan korban dengan latar belakang kasus yang berbeda-beda.

Berdasarkan pers release LPSK NOMOR: 52/PR/LPSK/IX/2013 pada tanggal 2 September 2013, menjelaskan bahwa adanya peningkatan kepercayaan publik terhadap LPSK dari tahun ke tahun. Tercatat, angka permohonan perlindungan pada tahun 2008-2009 berjumlah 84 permohonan, tahun 2010 berjumlah 154 permohonan, tahun 2011 berjumlah 340 permohonan, tahun 2012 berjumlah 655 permohonan dan hingga Juli 2013 telah masuk 715 permohonan.³

Meningkatnya permohonan perlindungan saksi, korban maupun pelapor kepada LPSK dinilai sebagai salah satu bentuk bahwa perlindungan dalam proses

² <http://lpsk.go.id/upload/berkas/keputusan%20Presiden/Nomor%2065P%20Tahun%202008> PDF diakses pada tanggal 26 Februari 2023, Pkl. 10.00 Wita

³ Maharani Siti Shopia, 5 Tahun Perjalanan LPSK "Meretas Arus Reformasi Sistem Peradilan Pidana" (Humas LPSK, 2 September 2013) dalam <http://www.lpsk.go.id/page/52242c9c41bc7> di akses pada tanggal 26 Februari 2023, pukul 10.00 Wita

peradilan itu memang dibutuhkan. Di sisi yang sama, lahirnya Undang-Undang No 13 Tahun 2006 itu menunjukkan adanya niat baik dan keseriusan dalam melindungi saksi dan korban, sekalipun memang harus diakui masih banyak kelemahan di dalamnya yang bisa menjadi celah sehingga upaya perlindungan tidak maksimal, ada cukup banyak pasal-pasal yang dianggap lemah dan butuh penguatan.⁴ Satu dari sekian banyak kelemahan itu adalah soal perlindungan hukum terhadap saksi pelapor atau saksi yang bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkap tuntas suatu kasus.

Perkembangannya, pada tahun 2022 LPSK memberikan perlindungan saksi dan korban kepada Bharada E atau Richard Eliezer menjadi *Justice Collaborator*, LPSK berpendapat bahwa Bharada Eliezer merupakan saksi (kunci) yang perlu dilindungi karena kesaksiannya penting untuk membongkar kasus kejahatan dalam kasus penembakan yang menewaskan Brigadir Yoshua. Untuk dapat terungkapnya suatu kejahatan yang terorganisir dengan baik, negara membutuhkan peran *Justice Collaborator*, karena tanpa kedua peran tersebut negara mengalami kesulitan, oleh karenanya peran yang dijalankan oleh *Justice Collaborator* adalah peran yang sangat berat dan berisiko tinggi. Misalnya saja, seorang *Justice Collaborator*, yang dikriminalkan gara gara telah mengungkap suatu kejahatan besar atau bahkan *Justice Collaborator* yang rentan terhadap berbagai ancaman.

⁴ Buletin Kesaksian, 2012, Penguatan kewenangan LPSK mendesak, menuju whistleblowing system. h 3

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis memilih penelitian yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (KASUS NOFRIANSYAH YOSHUA HUTABARAT)”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

- 1 Bagaimana perlindungan hukum *Justice Collaborator* tindak pidana pembunuhan di Indonesia terkait kasus pembunuhan berencana (Kasus Nofriansyah Yoshua Hutabarat) ?
- 2 Apa kendala dalam memberikan perlindungan hukum bagi saksi dan korban tindak pidana pembunuhan berencana (Kasus Nofriansyah Yoshua Hutabarat) ?

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup masalah merupakan bingkai penelitian yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit penelitian, dan membatasi area penelitian. Lingkup masalah juga menunjukkan secara pasti faktor-faktor mana yang akan diteliti, dan mana yang tidak, atau untuk menentukan apakah semua faktor yang berkaitan dengan penelitian akan diteliti ataukah akan dieliminasi sebagai. Untuk mendapatkan uraian yang lebih terarah perlu kiranya diadakan pembatasan pembahasan permasalahan yang dikemukakan. Hal ini diajukan untuk menghindari adanya penulisan yang menyimpang dari permasalahan tersebut diatas, oleh karena itu dalam pembahasan ini untuk permasalahan pertama ruang lingkupnya perlindungan hukum *Justice Collaborator* tindak pidana

pembunuhan di Indonesia dan pada permasalahan kedua, ruang lingkup yang akan diteliti kendala dalam memberikan perlindungan hukum.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu :

1.4.1. Tujuan Umum

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
3. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar
4. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa kedalam kehidupan masyarakat
5. Untuk melatih mahasiswa dalam usaha menuangkan pikiran ilmiah dalam bentuk tulisan.

1.4.2. Tujuan Khusus

Sesuai dengan permasalahan yang dikaji, maka tujuan khusus dari penelitian ini, adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum *Justice Collaborator* tindak pidana pembunuhan di Indonesia terkait kasus pembunuhan berencana (Kasus Nofriansyah Yoshua Hutabarat)
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dalam memberikan perlindungan hukum bagi saksi dan korban tindak pidana pembunuhan berencana (Kasus Nofriansyah Yoshua Hutabarat).

1.5. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena penelitian bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodis, dan konsisten. Sebagai bagian dari proses penelitian, data yang dikumpulkan dan diolah kemudian dianalisis dan disusun.⁵ Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran yang bersifat analitis, dengan perkecualian bahwa fakta-fakta hukum diselidiki secara seksama untuk kemudian diadakan suatu usaha untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam kondisi tersebut.⁶ Metodologi berarti mengikuti suatu cara atau metode tertentu. Sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak ada kontradiksi dalam suatu kerangka tertentu.

Berbagai teknik digunakan sebagai pedoman dalam penulisan karya tulis untuk memudahkan penelitian, analisis dan pemahaman untuk mencapai hasil yang memuaskan. Dalam hal ini, penelitian ini melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1.5.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah atau tesis ini ialah penelitian hukum normatif. Menurut Abdulkadir Muhammad penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi,

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, h. 20

⁶ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, h.26

perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal dari pasal, formalitas dan mengikatnya, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atas implementasinya, maka penelitian hukum normatif sering juga disebut “penelitian hukum dogmatik” atau penelitian hukum teoritis (*dogmatic or theoretical law research*)

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian tentang *Justice Collaborator* dalam pengungkapan tindak pidana pembunuhan berencana.⁷

1.5.2. Sifat Penelitian

Penelitian ini lebih mengarah kepada penelitian yang bersifat deskriptif yaitu bersifat memaparkan dan bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana penerapan sanksi pidana dalam tindak pidana korupsi serta untuk dapat menjelaskan apa saja hambatan-hambatan serta solusi terkait penerapan sanksi pidana dalam tindak pidana korupsi tersebut.

1.5.3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

⁷ Abdulkadir Muhamad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, h. 101.

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan (*library research*) dengan cara mengumpulkan data dengan membaca buku literature maupun tulisan-tulisan lain yang ada hubungannya dengan penulisan ini.

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

3) Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

4) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat

2. Data sekunder adalah yang diperoleh atau bersumber dari penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah merupakan penelaahan peraturan perundang-undangan yang terkait serta buku-buku atau literatur sebagai bahan bacaan. Dimana data sekunder ini dibagi menjadi 3 bagian yaitu :

1) Bahan hukum primer yaitu bahan yang diperoleh dari Peraturan Perundang-Undangan. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum (*Library Research*), jurnal-jurnal hukum.

- 2) Bahan hukum yang bersifat sekunder, berupa literatur-literatur hukum, majalah, koran, dan karya tulis yang ada kaitannya dengan permasalahan dalam penulisan.
3. Hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk, penunjang ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya: kamus, ensiklopedi, indeks kumulatif dan seterusnya.

1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian hukum dapat di bedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang berasal dari data lapangan, dimana data itu di peroleh baik dari responden maupun informan, sedangkan data sekunder adalah data yang tingkatannya kedua bukan utama.⁸ Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, maka teknik yang digunakan sebagai berikut:

1. Teknik Studi Dokumen (*documentary studies*)

Studi dokumen (*dicumentary studies*) dikenal dengan istilah studi pustaka dilakukan dengan tujuan untuk menemukan bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder ini selanjutnya menjadi norma atau pedoman dalam menilai fakta-fakta hukum yang terkumpul guna memecahkan masalah hukum yang terjadi.

2. Teknik Wawancara (*interview*)

Merupakan salah satu teknik yang sering dan paling lazim digunakan dalam penelitian hukum empiris. Wawancara adalah

⁸ H. Salim HS dan Eirlies Septiani Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, h.25.

cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Dalam kegiatan ilmiah, wawancara dilakukan bukan sekedar bertanya pada seseorang, melainkan dilakukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden maupun informan. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan pada pihak pekerja dan pengusaha dalam upaya pertanggungjawaban terhadap keselamatan pekerja anak dan memberikan perlindungan hukum terhadap adanya pekerja anak. Wawancara yang dilakukan bersifat terbuka, dialogis, sistematis, masih dimungkinkan adanya variabel – variabel pertanyaan disesuaikan dengan situasi dan kondisi ketika wawancara dilakukan.

3. Pengamatan atau observasi

Pengamatan atau observasi adalah aktivitas pengumpulan data penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung obyek penelitian yang menjadi fokus penelitian. Ada beberapa penggolongan pengamatan dan dalam penelitian ini penulis menggunakan bentuk pengamatan terlibat (participant observation). Ada maksudnya adalah penulis ikut menjadi bagian dari konteks sosial yang diteliti namun tidak mengubah situasi sosial yang ada.

1.5.5. Teknik Analisa Data

Untuk berpedoman hasil atau jawaban atas permasalahan yang diteliti, maka keseluruhan data yang sudah terkumpul baik itu berupa data kepustakaan maupun data lapangan, dan selanjutnya diolah serta analisa secara *kualitatif*, dalam arti keseluruhan data yang terkumpul akan diklasifikasikan sedemikian rupa sehingga dapat diambil yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang dibahas. Pada akhirnya diperoleh data yang berupa jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini, yang selanjutnya disajikan secara *deskriptif analitis*, yaitu berusaha menganalisa data dengan cara menguraikan dan memaparkan secara jelas dan apa adanya mengenai obyek yang diteliti.

1.6. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada latar belakang masalah dijelaskan mengenai peran LPSK dalam melindungi saksi sebagai *justice collaborator*

BAB II : KAJIAN TEORITIS

Diuraikan teori-teori pendukung dalam mengerjakan penulisan dan proses pengolahan data antara lain kajian tentang perlindungan hukum dan teori peran

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH I perlindungan hukum *Justice Collaborator* tindak pidana pembunuhan di Indonesia terkait kasus pembunuhan berencana (Kasus Nofriansyah Yoshua Hutabarat)

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH II
kendala dalam memberikan perlindungan hukum
bagi saksi dan korban tindak pidana
pembunuhan berencana (Kasus Nofriansyah
Yoshua Hutabarat).

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan dapat dikemukakan masalah yang
ada pada penelitian serta hasil dari penyelesaian
penelitian yang bersifat analisis obyektif.
Sedangkan saran berisi mencantumkan jalan
keluar untuk mengatasi masalah dan kelemahan
yang ada. Saran ini tidak lepas ditujukan untuk
ruang lingkup penelitian

